

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh warganya. Negara juga berkewajiban mengatur pemanfaatan berbagai aspek kehidupan demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ketentuan ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Setiap orang berhak untuk diadili melalui proses hukum yang adil dan prosedural, dan Indonesia merupakan negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum, menjunjung tinggi nilai ini. Namun dalam realitas sosial, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum seringkali dipertanyakan.² Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan sering terjadi ketika individu merasa bahwa sistem peradilan tidak responsif atau tidak memberikan efek jera, terutama jika menyangkut pencurian. Selain melanggar hukum, perilaku ini berpotensi membunuh seseorang secara ilegal.³

Tindak pidana main hakim sendiri merupakan bentuk tindakan kriminal yang umumnya dilakukan oleh sekelompok warga dengan dalih menegakkan keadilan secara langsung terhadap seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan. Perilaku ini sering kali disertai dengan kekerasan fisik, perampasan kebebasan, bahkan berujung pada penghilangan nyawa.⁴ Fenomena ini bukan

¹ Triana Rejekiningsih, “ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH PADA NEGARA HUKUM (SUATU TINJAUAN DARI TEORI, YURIDIS DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA),” *Jurna Universitas 11 Maret* 4, no. 1 (2016): 2017, [https://sedempr.gob.es/es/sede/csv%0Ahttp://www.researcherid.com/rid/I-2366-2012%0Ahttp://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=5592&R=9928\[12\];0\[2015\];2\[all\]&C=1\[0\];3\[0\]&F=&S=&SCF=%0Ahttps://emea.mitsubishielectric.com/ar/products-soluti](https://sedempr.gob.es/es/sede/csv%0Ahttp://www.researcherid.com/rid/I-2366-2012%0Ahttp://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=5592&R=9928[12];0[2015];2[all]&C=1[0];3[0]&F=&S=&SCF=%0Ahttps://emea.mitsubishielectric.com/ar/products-soluti).

² Renata Christha Auli, “Arti Demokrasi Dan Supremasi Hukum,” Hukum Online, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-demokrasi-dan-supremasi-hukum-lt62b18957b41e1/>.

³ Muhammad Fajar Lubis, Zertia Erma, and Yulkarnaini Siregar, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia,” *Jurnal Dunia Pendidikan* 5, no. 6 (2025): 2199–2212.

⁴ Agusto Abdul Malik, Akmal Reihan, and Asmak Ul Hosnah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Dan Implikasinya Bagi Kehidupan Masyarakat,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory* 2 (2024): 2018–37, <https://shariajournal.com/index.php/IJIEL/>.

sekadar pelanggaran hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kehidupan, hak atas peradilan yang adil, dan asas praduga tak bersalah.

Di Indonesia, main hakim sendiri, juga dikenal sebagai eigenrichting, bukanlah fenomena baru. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memiliki dokumen yang menunjukkan Lebih dari 100 kasus kekerasan massal terhadap pelaku kejahatan terjadi pada tahun 2022, yang sebagian besar berupa pencurian. Di antaranya, Kekerasan massa dalam setidaknya 18 kasus mengakibatkan kematian pelaku. Informasi ini menunjukkan bahwa main hakim sendiri bukan hanya tindakan yang terjadi begitu saja, tetapi telah berkembang menjadi fenomena sosial yang tidak disetujui.⁵

Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian kerap melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Dalam kasus yang akan dikaji dalam penelitian ini, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana belum tentu terbukti bersalah, namun sering kali langsung dihukum oleh masyarakat. Kekerasan yang dilakukan bahkan dapat menyebabkan kematian, sehingga mengabaikan hak untuk hidup hak paling mendasar yang dijamin dalam hukum hak asasi manusia. Selain itu, hak untuk tidak disiksa juga kerap dilanggar, karena pelaku sering mengalami kekerasan fisik sebelum diserahkan kepada aparat penegak hukum. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum internasional, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Lebih lanjut, hak atas peradilan yang adil turut terabaikan karena pelaku tidak diberi kesempatan untuk membela diri sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.⁶

Tindakan main hakim sendiri sering kali dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan yang dianggap lamban dan tidak memberikan keadilan bagi korban. Banyak warga merasa bahwa pelaku kejahatan tidak mendapatkan

⁵ Lubis, Erma, and Siregar, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia.”

⁶ Putri Atika Purnama Sari, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Kasus Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 572–81, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/433>.

hukuman yang setimpal, sehingga muncul dorongan untuk mengambil tindakan sendiri. Selain itu, rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat juga memperburuk keadaan. Ketidaktahanan mengenai prosedur hukum dan hak-hak yang dimiliki membuat sebagian orang bertindak di luar koridor hukum. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat, di mana pembalasan langsung sering dianggap sebagai bentuk keadilan dan perlindungan diri. Dalam konteks ini, main hakim sendiri dipandang sebagai cara untuk menegakkan keadilan ketika negara dianggap gagal menjalankan fungsinya.⁷

Tindakan main hakim sendiri membawa dampak yang serius bagi kehidupan sosial dan sistem hukum di Indonesia. Salah satu dampak utamanya adalah terciptanya rasa takut dan ketidakpastian di tengah masyarakat. Ketika masyarakat merasa tidak terlindungi, mereka cenderung merespons kejahatan dengan kekerasan, yang justru memperkuat siklus anarki dan tindakan balas dendam. Selain itu, tindakan ini turut merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketidakpercayaan tersebut mendorong warga untuk mengambil hukum ke tangan sendiri, yang pada akhirnya melemahkan otoritas lembaga penegak hukum dan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia secara lebih luas. Dalam jangka panjang, kebiasaan semacam ini berpotensi menciptakan budaya kekerasan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan merusak tatanan hukum yang seharusnya menjamin perlindungan bagi setiap individu.⁸

Mengatasi tindakan main hakim sendiri memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Penegakan hukum harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparat dan transparansi kinerja. Sosialisasi tentang hak asasi manusia perlu digencarkan agar masyarakat memahami bahwa setiap orang, termasuk pelaku kejahatan, berhak atas perlindungan hukum. Selain itu, penyuluhan hukum di masyarakat penting untuk mencegah tindakan kekerasan dan mendorong

⁷ Yulianta Saputra, “Main Hakim Sendiri Sebagai Bentuk Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap (Penegakan) Hukum,” FLATSOME, 2018, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/main-hakim-sendiri-sebagai-bentuk-ketidakpercayaan-masyarakat-terhadap-penegakan-hukum/>.

⁸ Yaumi Ramdhani and Ufran Ufran, “Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Dalam Hukum Positif,” *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (2022): 377–82, <https://doi.org/10.47679/ib.2023425>.

penyelesaian melalui jalur hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, main hakim sendiri bukanlah solusi, karena justru melanggar hukum dan dapat merusak tatanan sosial.

Salah satu contoh kasus konkret yang sempat viral adalah kasus kematian pengusaha rental mobil di Kabupaten Pati pada awal tahun 2024 merupakan salah satu contoh ekstrem dari perilaku vigilantisme yang menimbulkan korban jiwa. Dalam peristiwa tersebut, korban diduga mengalami kekerasan massal oleh warga yang menuduhnya sebagai pelaku pencurian mobil, tanpa melalui proses penyelidikan dan penetapan hukum yang sah. Video peristiwa ini sempat viral di media sosial, memicu respons luas dari publik, LSM, hingga Komnas HAM.

Dari sisi yuridis, tindakan main hakim sendiri secara terkhusus belum diatur sebagai tindak pidana tersendiri dalam KUHP, tetapi dapat dijerat dengan berbagai pasal, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHP), serta persekongkolan atau turut serta dalam tindak pidana (Pasal 55–56 KUHP). Namun, pendekatan hukum positif ini sering kali tidak menjawab aspek keadilan substantif maupun pencegahan jangka panjang.⁹ Di sisi lain, perspektif hak asasi manusia memandang tindakan ini sebagai bentuk pengabaian negara terhadap kewajiban untuk melindungi warganya dari kekerasan kolektif, sekaligus bentuk impunitas jika negara gagal menghukum pelaku secara tegas.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas maka penulis mengkaji dengan judul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Yang Berujung Kematian Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia**" (**Kajian Kasus Kematian Pengusaha Rental Mobil di Pati**)

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan hukum yaitu:

1. Bagaimana ketentuan hukum pidana & Hak Asasi Manusia di Indonesia yang mengatur tindak pidana main hakim sendiri sehingga menyebabkan kematian?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri dalam

⁹ Kementerian Hukum dan HAM, "Kitab Hukum Pidana Indonesia," *Hukum Pidana 5*, no. 2 (2018): 1689–99.

kasus kematian pengusaha rental mobil di Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk dan karakteristik tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) yang terjadi dalam kasus kematian pengusaha rental mobil di Pati dari perspektif hukum pidana di indonesia.
2. Untuk mengkaji ketentuan hukum pidana dalam KUHP yang relevan dalam menjerat pelaku main hakim sendiri, terutama apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian.
3. Untuk menilai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang timbul akibat tindakan main hakim sendiri, khususnya hak atas hidup dan hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana dan hak asasi manusia. Melalui kajian ini, pemahaman akademik mengenai fenomena main hakim sendiri dapat diperkaya dengan pendekatan normatif dan kontekstual, termasuk analisis terhadap kekosongan atau kelemahan norma hukum dalam merespons fenomena kekerasan vigilante yang berujung kematian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) dalam menangani kasus main hakim sendiri secara lebih tegas dan adil. Selain itu, penelitian ini diharapkan digunakan untuk merumuskan hukum pidana yang lebih responsif terhadap fenomena kekerasan kolektif berbasis kekecewaan sosial. Bagi masyarakat umum, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan literasi hukum.